

 PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG DINAS PERHUBUNGAN UPTD PKB KOTA PADANG PANJANG	Nomor SOP			002/SOP-UPTD PKB/DISHUB-PP/I-2017
	Tanggal Pembuatan			
	Tanggal Revisi			
	Tanggal Efektif			05 Januari 2017
	Disahkan Oleh:			KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG  I PUTU WINDA, S.STP, M.Si NIP. 19770522 199511 1 001
Judul SOP			Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	

Dasar Hukum - UU No. 22 Tahun 2009 tentang "Lalu Lintas Angkutan Jalan", khususnya pasal 49 ayat (1) menegaskan bahwa kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan aaatau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian. - Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan - Peraturan MenPAN No. PER/21/M.PAN/11/2008 tentang "Pedoman Penyusunan Standar Operating Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. - Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor - Keputusan Menteri Nomor. 63 Tahun 1993 tentang "Persyaratan Ar, bang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Mutan serta Komponen-Komponennya". - Peraturan Walikota Padang Panjang No. 05 Tahun 2017 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	Kualifikasi Pelaksana Staf Pendaftaran, Petugas Kasir, dan Para Penguji dapat memahami prosedur/mekanisme pengujian yang akan dilaksanakan.
Keterkaitan - SOP Administrasi PKB - SOP Pemeriksaan Teknis Kendaraan Bermotor - SOP Pembayaran Retribusi	Peralatan/perlengkapan - Komputer, Printer, Masker, Helm, Palu, Sarung Tangan, dan Meteran - Alat Uji Lengkap (Smoke Tester, Gas Analyzer, Axle Play Detector, Side Slip Tester, Speedometer Tester, Headligh Tester, Sound Level Tester, Brake Tester) dan Kompresor dan Genset serta peralatan pendukung lainnya. - Alat Tulis Kantor - Buku Uji, Plat Uji, Sticker Sampling
Peringatan Jika Mekanisme Pengujian telah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ditetapkan maka persyaratan teknis dan laik jalan dari setiap kendaraan akan terpenuhi. Apabila SOP yang telah dibuat tidak dilaksanakan dengan baik, hasil dari proses pengujian tidak akan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang ditetapkan dan akan membahayakan pada saat penggunaannya.	Pencatatan dan pendataan Data Jumlah Kendaraan Wajib Uji (KBWU) Data Jumlah Buku Uji, Plat Uji dan Surat Pemeriksaan Unit (SPU) Kendaraan.

Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

[illegible]